

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sering diabaikan oleh para pekerja, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran pekerja akan pentingnya keselamatan kerja. Akibatnya kecelakaan kerja sering terjadi seperti terjatuh dari ketinggian, terkena alat kerja manual, terkena benda tajam, dan sebagainya. Setiap tahun pasti ada pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat sementara, cacat seumur hidup hingga kematian. Tingkat kecelakaan kerja pada suatu perusahaan merupakan tolak ukur dari keberhasilan perusahaan untuk menilai efektivitas pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan diatur dalam peraturan pemerintah no 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Perusahaan dapat menerapkan peraturan internasional tentang SMK3 yaitu *Occupational Health and Safety Assessment Series* (OHSAS) 18001:2015. Peraturan ini bersifat sukarela, penerapan peraturan ini tidak diharuskan oleh pemerintah. Penerapan standar internasional bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam era globalisasi.

Pada bulan Maret 2018 *International Standardization Organization* (ISO) mempublikasikan ISO 45001:2018 tentang *Occupational Health Safety Management System* (OHSMS) sebagai pengganti OHSAS 18001:2015. Menurut *Swiss Association for Quality and Management System* (SQS) (2016), penerapan ISO 45001:2018 merupakan keputusan strategik dari suatu perusahaan/industri yang dapat digunakan untuk mendukung inisiatif keberlanjutan usahanya, menjamin pekerja lebih aman dan lebih sehat serta meningkatkan keuntungan. PT YTL Jawa Timur merupakan salah satu anak perusahaan dari Jawa Power yang bergerak dalam bidang pengoperasian dan perawatan pembangkit listrik tenaga uap di unit 5 dan 6. PT YTL Jawa Timur menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Beberapa peraturan yang telah ditetapkan di PT YTL Jawa Timur adalah ISO 9001, ISO 14001. OHSAS 18001:2015 merupakan salah satu standar internasional yang telah dipenuhi oleh PT YTL. Pada tahun 2019 PT YTL telah menerapkan ISO 45001:2018 yang merupakan pengganti OHSAS 18001:2015. Oleh karena itu topik yang diambil dalam Praktik Kerja Lapangan yang kemudian dibahas dan dituangkan dalam laporan tugas akhir adalah penerapan ISO 45001:2018 di PT YTL Jawa Timur dalam upaya mencegah kecelakaan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT YTL Jawa Timur adalah :

1. Menguraikan pelaksanaan penerapan ISO 45001:2018 di PT YTL Jawa Timur.
2. Menguraikan kendala- kendala yang dihadapi perusahaan dalam penerapan ISO 45001:2018.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.1.1 Definisi K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan, pelatihan, pengarahan, dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan dimana mereka bekerja (Elphiana EG dkk 2017). Keselamatan dan kesehatan kerja mutlak harus dilakukan dalam perusahaan sebagai usaha mencegah dan mengendalikan kerugian yang diakibatkan dari adanya kecelakaan, kebakaran, kerusakan harta benda perusahaan dan kerusakan lingkungan serta bahaya-bahaya lainnya. Sasaran pencapaian penerapan K3 adalah tidak adanya kecelakaan kerja yang disertai dengan produktivitas yang tinggi sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal. Penerapan K3 adalah sebagai usaha penjabaran Undang- Undang No 1 tahun 1970 dari peraturan K3 lainnya dalam melakukan perlindungan terhadap aset perusahaan baik sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya (Safitri DE 2018).

2.1.2 Tujuan K3

Faktor K3 sangat berpengaruh terhadap efektifitas kerja pada tenaga kerja dan juga berpengaruh terhadap efisiensi produksi dari suatu perusahaan industri, sehingga dengan demikian mempengaruhi tingkat pencapaian produktivitas. Karena pada dasarnya K3 adalah untuk melindungi para tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, sehingga upaya pencapaian produktivitas yang maksimal dari suatu perusahaan industri dapat lebih terjamin. Upaya peningkatan keselamatan kerja dan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan pencegahan kecelakaan dan gangguan kesehatan, oleh karena itu pencegahan kecelakaan